



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Amir Hamzah Gotong Royong Telp. 253752 Kode Pos 35119
BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR : 420/ 2364 /IV.40/2015

TENTANG

IZIN PEMBUKAAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang** :
- bahwa jurusan/ program keahlian baru merupakan salah satu bentuk dalam upaya pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
 - bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pembelajaran diberikan izin Membuka Jurusan Baru kepada SMK PALAPA Bandar Lampung
 - bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b, diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung;
- Memperhatikan**
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tanggal 5 Mei 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 - Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 7013/D/KP/2013 Tanggal 4 Desember 2013, tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.
 - Surat permohonan Kepala SMK PALAPA Bandar Lampung Nomor : 002/S/YMP/KU/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 perihal Permohonan Pembukaan Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

- : Memberikan izin Pembukaan Pendirian SMK PALAPA Bandar Lampung :

No	Bidang Keahlian	Program Keahlian	Paket Keahlian
1.	Teknologi dan Rekayasa	Teknologi Otomotif	Teknik Sepeda Motor
2.	Teknologi, Infomasi dan Komunikasi	Teknik Komputer dan Informatika	Teknik Komputer dan Jaringan
3.	Bisnis dan Manajemen	1. Administrasi 2. Keuangan 3. Tata Niaga	- Administrasi Perkantoran - Akuntansi - Pemasaran

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 1 tahun kedepan dan apabila dalam kurun waktu tersebut kondisi sekolah tidak ada perubahan dan peningkatan, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 21 Desember 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BANDAR LAMPUNG,

Drs. SUHENDAR ZUBER, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19711106 199203 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Bapak Wali Kota Bandar Lampung (sebagai laporan)
- Bapak Dirjend Dikmen Departemen Pendidikan Nasional
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
- Himpunan Keputusan